

BAB II

PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu menyajikan penelitian sejenis yang telah dilakukan baik berupa laporan penelitian seperti tesis, disertasi, jurnal hasil penelitian. Perlunya menampilkan penelitian terdahulu dapat digunakan untuk menyusun dan mengelaborasi konsep, teori, atau model sebagai usaha untuk penyempurnaan penelitian ini. Kemudian dalam penelitian diberikan analisis kritis (evaluasi) mengenai bahan pustaka yang digunakan.

Kajian penelitian terdahulu harus memberikan informasi secara tegas perbedaan mendasar antara penelitian tesis ini dengan berbagai literatur yang sudah ditelaah dari empat aspek yaitu, problem akademik, rancang bangun kerangka teori/pemikiran, model analisis, dan temuan yang akan diperoleh.

Berikut ini penelitian terdahulu yang dianggap sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, setidaknya menerangkan tentang topik distribusi, pemikiran tokoh, atau konsep kesejahteraan. Semua itu adalah memiliki hubungan yang relevan dengan penelitian ini. ada pun kajian penelitian terdahulu yaitu:

1. A. A. Islahi dengan disertasinya (1981) pada Universitas Muslim Aligarh, di bukukan dan diterjemahkan oleh Anshari Thayib dengan judul “Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah”¹ penerbit Bina Ilmu tahun 1997 Penelitian ini menggali konsep ekonomi yang dipaparkan oleh Ibnu Taimiyah dari berbagai aspek penelaahannya. Pokok penelaahan itu berupa topik satu, harga yang adil, mekanisme pasar dan regulasi harga; kedua, tentang hak milik; ketiga tentang bunga dan fungsi uang; keempat, tentangkerjasama dan bentuk organisasiekonomi lainnya; kelima, peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi; keenam tentang keuangan publik. Kesimpulannya menemukan beberapa aspek pemikiran Ekonomi Islam seperti Redistribusi pendapatan dan kesejahteraan; tanah dan pertanian; industri; perdagangan; lapangan kerja dan keamanan sosial; praktik ekonomi; bunga; penimbunan barang; bisnis muslihat, sepkulasidan riba; dan tentang hukum Islam. Dalam penelitian ini konsep redistribusi mengaju pada al-Qur’an yang menyebutkan fai’ kemudian diikuti oleh “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”. Namun menariknya, Ibn Taimiyah memberi gambaran tentang perdagangan. Rasulullah SAW bersabda “Seseorang yang mengimpor barang yang dibutuhkan adalah seorang yang hidupnya sangat bermanfaat bagi kehidupannya, sementara ada orang yang menimbun merupakan berbuat tidak terpuji dan terkutuk.” (Ibn Majah, sunah, Kairo : Dar al-Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah, 1953-1954, vol. 2, 728)
2. Hudiyanto (2004) dalam *Jurnal Unisia* berjudul “Ziarah Ke (Pemikiran) Hatta : Dari Koperasi menuju ke

¹ A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Jakarta : Bina Ilmu, 1997)

Ekonomika Etik".² Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menerangkan bahwa Sistem Ekonomi Islam yang sekarang ini dikenal dengan SEI tidak berbeda dengan sistem Koperasi atau Sistem Ekonomi Pancasila yaitu menentang ilmu ekonomi yang mengajarkan dan mengasumsikan keserakahan manusia. Upaya menentang pengembangan asumsi dan ajaran keserakahan adalah tugas yang amat besar.

3. Penelitian oleh Sabahuddin Azmi (2005) yang dibukukan dengan judul "Menimbang Ekonomi Islam : Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal",³ hasil desertasinya pada fakultas ekonomi, Aligarh Muslim University, India. Penelitian ini ingin menjawab konsep keuangan, perpajakan dan peran bait al-mal dari para pemikir Islam Klasik, dengan menggali dari sumber primer tersebut. Tujuannya untuk mengeksplorasi dan memaparkan keilmuan Islam awal tentang ekonomi untuk mengatasi masalah keuangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan teoritis dengan menganalisa lembaga-lembaga dan praktik keuangan Islam awal, serta teori-teori dan prinsip-prinsip dasar yang dikembangkan oleh sejumlah penulis Islam awal dalam kerangka teoritis yang luas. Penelitian ini menyimpulkan pertama, semua teori dan kebijakan ekonomi mencerminkan latarbelakang umum sosial, kultural dan ideologis. Kedua, pemikir Islam awal mendorong peran aktif negara dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Ketiga, masalah mobilisasi pendapatan negara Islam yaitu zakat, *jizyah* dan *khumus*. Pinsip harus jujur, adil, sama, kemudahan dan kemampuan

² Hudiyanto, "Ziarah Ke (Pemikiran) Hatta : Dari Koperasi menuju ke *Ekonomika Etik*", *Jurnal UNISIA* No. 54/XXVII/IV/ (2004).

³ Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam*, (Bandung : Nuansa, 2005).

pembayar pajak. Masalah pembelanjaan publik, pendapatan negara dipertahankan seperti *shadaqah*, *ghanimah* dan *fai*' sedangkan zakat di peruntukkan untuk tujuan amal. Sebagai penutup Azmi mempertegas bahwa pemikir Islam dulu mengidentifikasi tugas dan kebutuhan dalam kaitannya masalah dan *fard kifayah*, namun juga dari sudut pandang peningkatan kemajuan dan kemakmuran ekonomi masyarakat.

4. Disertasi Anwar Abbas (2008) pada Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diterbitkan dalam bentuk buku berjudul “Bung Hatta dan Ekonomi Islam : Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan”.⁴ Penelitian ini mencoba menjawab paralelitas (keterhubungan) pemikiran Mohammad Hatta dengan Islam, mengingat Hatta adalah seorang muslim yang taat. Penelitian bersifat riset kepustakaan (*library research*), Metode yang digunakan adalah deskriptif – analitis yaitu suatu kajian yang membentangkan persoalan yang dibahas apa adanya kemudian dilakukan kritik dan analisa data lalu melakukan evaluasi. Dengan kesimpulan bahwa pemikiran Mohammad Hatta sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ekonomi Islam seperti nilai dasar kepemilikan, kebersamaan, keadilan dan keseimbangan yang mendorong dasar-dasar itu agar setiap orang bekerja, melakukan kerjasama, mengoptimalkan zakat, infak dan shadaqah, pelarangan praktik ribawi dan adanya peran negara. Abbas Menyimpulkan bahwa tujuan ekonomi dalam Islam adalah falah (kemenangan/kebahagian) hal ini harus didukung dengan lima nilai dasar yaitu kepemilikan, kebersamaan, keadilan, dan keseimbangan.

⁴ Anwar Abbas, “Bung Hatta dan Ekonomi Islam : Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan”, (Jakarta : LP3M STEIAD, FH UMJ, Multi Presindo, 2008).

Dari nilai dasar ini lahirlah instrumental yaitu setiap manusia harus bekerja, bekerjasama, pelarangan ribawi, berlakunya zakat, infak dan sedekah, dan peran negara dalam kesejahteraan. Dari nilai dasar dan instrumental tersebut sejalan dengan pemikiran Hatta tentang ekonomi. yang kemudian oleh Hamka diterjemahkan secara instrumental (teknis atau alat yang penting) yaitu kerjasama melalui koperasi dan demokrasi ekonomi. Pemikiran Hatta sesuai dan sejalan (pararel dan kompatibel) dengan ajaran Islam.

5. Penelitian Disertasi oleh Euis Amalia (2009) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Disertasi ini dibukukan dengan judul “*Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam : Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*”.⁵ Disertasi ini mencoba menjawab persoalan ketimpangan pendapatan yang berujung pada kemiskinan dan pengangguran. Disisi lain ketimpangan pendapatan juga dialami oleh kelompok bawah yang produktif berupa usaha kecil dan mikro. Amalia meyakini bahwa ekonomi Islam mampu menjadi solusi secara konsep dan empiris terhadap ketidakadilan distributif. Pendekatan teori distribusi yang digunakan adalah menurut M. Syafii Antonio yaitu bersifat komersial dan berdimensi sosial. Bersifat komersial meminjam pendekatan Yusuf Qardhawi tentang keadilan distribusi yaitu gaji yang setara, profit, biaya sewa dan tanggungjawab pemerintah. Sedangkan distribusi bersifat sosial berupa warisan, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Beberapa pendekatan penelitian yang digunakan adalah uji laboratorium LKMS-BMT dengan pendekatan SWOT

⁵ Euis Amalia, “*Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam : Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*” (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009).

dan ANN, analisa peraturan dan studi komparatif terhadap teori ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Menyimpulkan bahwa reformasi kebijakan bagi penguatan peran Lembaga keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Indonesia melalui restrukturisasi alokatif adalah langkah strategis bagi pemberdayaan ekonomi rakyat sehingga keadilan distributif dapat terwujud. Rakyat diposisikan secara substansial (utama) bukan residual (sisa) dan Marginel (pinggiran). Dalam konteks ekonomi Islam meminjam pendekatan M. Anas Zarqa, M.A. Mannan, M.Umer Chapra, menyimpulkan bahwa keadilan dan kesejahteraan masyarakat diatas nilai moral Islam atas dasar *masalah*.

6. Zaki Fuad Chalil dengan Disertasi (2009) merupakan Desertasi program doktoral Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang kemudian diterbitkan oleh Erlangga dengan judul "*Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*".⁶ Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian Chalil membahas tentang konsep dasar teori distribusi pendapatan agar dapat direalisasikan dalam kehidupan. Dengan menggunakan teknik analisis data yaitu analisis isi "*content analysis*". Pendekatan analitik ini menggunakan Al-Qur'an sebagai postulat teologis, untuk menarik dasar normatif hingga menghasilkan teoritis. Penelitian ini mengungkap konsep distribusi dari sudut pandang ekonomi Islam. Kesimpulan ditarik dengan model induktif dan deduktif.dalam simpulannya terkait dengan distribusi dalam Islam membagi dua macam sistem distribusi yaitu distrifusi secara komersial yaitu gaji dan upah, biaya sewa dan keuntungan, hal ini yang

⁶ Zaki Fuad Chalil, "*Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*", (Yogyakarta : Erlangga, 2009).

membedakan dengan ekonomi konvensional yang bersandar pada bunga (*interest*). Sedangkan distribusi bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat melalui instrumen zakat, infa, sedekah, warisan dan wakaf.

7. Pirhat Abbas (2009) dalam *Jurnal Akademika* dengan jurnal berjudul “Dawam Raharjo : Ekonomi Islam antara kapitalisme dan Sosialisme”.⁷ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan studi kepustakaan (*library research*). Peneliti menyimpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh Dawam Raharjo patut diapresiasi dalam merumuskan sistem ekonomi Islam di Indoensia.
8. Penelitian Disertasi oleh Ruslan Abdul Ghofur Noor (2013) pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, “Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia”⁸ yang dibukukan dan diterbitkan oleh Pustaka Pelajar. Kajian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan kombinasi filosofis dan fenomenologis. Noor menyimpulkan dari penelitiannya yaitu pertama, sistem ekonomi Islam bertujuan mensejahterakan masyarakat, maka lahirlah dasar-dasar distribusi dalam Islam berupa larangan riba dan *gharar*, keadilan distribusi, institusi distribusi pemerintah dan masyarakat, instrumennya yaitu zakat, wakaf, waris, infak dan sedekah. Kedua, ekonomi Islam memiliki posisi yang cukup penting menukung reformasi ekonomi di Indonesia dan ketiga, instrumen sejalan dengan konsep distribusi pada sistem ekonomi Indonesia.

⁷Pirhat Abbas, “Dawam Raharjo : Ekonomi Islam antara kapitalisme dan Sosialisme”, *Jurnal Akademika* Vol. 24, No. 2, (April 2009).

⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, “*Konssep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan format keadilan ekonomi di Indonesia*”, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013).

9. Agus Waluyo dengan disertasinya (2013) oleh dengan berjudul “Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra”.⁹ Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif – analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosio – historis. Dari kajian ini menyimpulkan bahwa pemikiran ekonomi islam Umer Chapra terkait erat dengan terwujudnya kesejahteraan yang sesuai dengan maqasid.
10. *Jurnal Ekonomika* oleh Taufiq Hidayat (2013) dengan judul “Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas’udi tentang Double Taxes (Zakat dan Pajak)”.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian zakat dan pajak adalah sama pada masa Nabi. Namun demikian, konsep ini lambat laun berubah seiring perkembangan dan perluasan wilayah Islam. Terjadi perbedaan yang dikhotomistis antara pajak dan zakat. Pajak dianggap sebagai sesuatu yang bersifat duniawi sementara zakat bersifat ukhrawi. Akibat dari perbedaan yang seperti itu, umat Islam di suatu negeri tertentu seperti Indonesia akhirnya dikenakan *double taxes* (pajak ganda).
11. Penelitian oleh Nunung Nurlela (2015) dalam jurnal *Millah* berjudul “Analisis Fungsi Distribusi Keuangan Negara : Studi Pemikiran ‘Abdul Qadim Zallum””.¹¹ Penelitian tersebut hendak menjawab fungsi distribusi keuangan Negara. Jenis penelitian yang digunakan

⁹ Agus Waluyo, “Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra”, *Disertasi Doktor*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2013.

¹⁰Taufiq Hidayat, “Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas’udi tentang Double Taxes (zakat dan pajak)”, *Jurnal Ekonomika*, Vol. 4, Edisi 2, November 2013.

¹¹ Nunung Nurlela “Analisis Fungsi Keuangan Negara : Studi Pemikiran ‘Abdul Qadim Zallum”, *Jurnal Millah*, Vol. XV, No. 1 (Agustus 2015).

adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan melalui analisis deskriptif. Dari penelitian tersebut dapat ditemukan jawaban atas fungsi keuangan Negara menurut ‘Abdul Qadim Zullam yaitu Negara wajib menjamin kebutuhan pokok rakyat, sebagai individu per individu dan bukan melihat kebutuhan masyarakat seluruhnya. Penerapan keuangan Islam diprediksi mampu memenuhi kewajiban pemerintah, baik santunan kebutuhan pokok, gaji dan santunan untuk pegawai negeri dan penguasa, dan menjalankan pemerintahan.

12. Firda Zulfa (2015) dalam *Jurnal el-Faqih* berjudul “Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmam Azwar Karim”.¹² Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan studi kepustakaan (*library research*). Sumber data primer diperoleh dari seluruh karya yang ditulis langsung oleh tokoh-tokoh tersebut terutama yang berkaitan dengan pemikiran ekonominya. Sementara sumber data sekunder, diambil dari karya-karya ilmiah yang terkait dengan topik pembahasan. Peneliti menerangkan bahwa Adiwarmam berbicara soal ekonomi Islam secara praktis dan teoritis. Kemudian peneliti menempatkan Adiwarmam sebagai pemikir fundamentalis-intelektual-rasional. Pendekatan dan metode yang ia gunakan dalam membangun keilmuan ekonomi Islam dapat dipetakan menjadi pendekatan sejarah, pendekatan fikih dan ekonomi. Pokok-pokok pikiran beliau diantaranya adalah tentang: Redefinisi dan Rancang Bangun Ilmu Ekonomi Islam dan Integrasi Intelektual dan ‘Harakah’: Kampus-Pemerintah-Praktisi.
13. Penelitian Disertasi pada Program Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah oleh Moh. Bukhari Muslim (2016) dengan judul “Ekonomi Politik untuk

¹²Firda Zulfa, “Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmam Azwar Karim”, *Jurnal el-Faqih*, Vol. 1, No. 2, Desember 2015.

Kesejahteraan Rakyat : Mendialogkan Pemikiran Ibn Khaldun dengan UUD 1945”.¹³ Penelitian ini mencoba untuk mengkorelasikan, menarik hubungan apakah sejalah pemikiran Ibn Khaldun dengan UUD 1945. Pendekatan yang digunakan oleh Muslim adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kemudian menggunakan teori hermeneutic untuk membacanya. Dalam disertasinya ia menyimpulkan bahwa Negara yang sejahtera adalah Negara yang memiliki kedaulatan ekonomi rakyat yang kuat. Salah satu cirinya yaitu berlakunya aktifitas ekonomi yang semarak dan pajak renda bagi rakyat.

14. Penelitian oleh Almizan (2016) dengan judul “Distribusi Pendapatan : Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam”¹⁴ Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Dari kajian tersebut menyimpulkan bahwa kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non materi, yaitu memperhatikan aspek keduniaan dan aspek akhirat. Distribusi pendapatan masih seputar pada kajian zakat dan sedekah. Dan zakat dinilai tidak pernah ada jika tidak ada profit perdagangan, pendapatan dan gaji pekerjaan dan asset perusahaan dan individu. Kesejahteraan ini menggunakan klasifikasi kebutuhan pokok, sekunder dan tersier.
15. A. Sofyan Anashr dan Muzzyanah dalam *Jurnal Islamic Review* Volume V No. 2 Tahun 2016 tentang “Studi Komparasi Tentang ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam (Studi Pemikiran Mubyarto dan Muhammad

¹³ Moh. Bukhori Muslim “Ekonomi Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat : Mendialogkan Pemikiran Ibn Khaldun dengan UUD 1945, *Disertasi*, (Jakarta, 2016).

¹⁴ Almizan, *Distribusi Pendapatan : Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam*, *Jurnal Maqdis, Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni, 2016).

Abdul Mannan).¹⁵ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan analisis data yaitu komparasi secara konstan (*Constan Comparative Analysis*). Hasil penelitian Dalam perspektif Muhammad Abdul Mannan prinsip dasar ajaran Ekonomi Islam adalah berdasarkan konsep persaudaraan. Sedangkan, menurut Mubyarto adalah sistem perekonomian nasional dengan produksi dan distribusi hasil produksi dikerjakan dalam bentuk usaha-usaha bersama dilandasi asas-asas kekeluargaan.

16. Penelitian oleh Moh. Holis (2016) terbit dalam jurnal Masharif Al-Syari'ah, Jurnal Perbankan Syariah berjudul "Sistem Distribusi Dalam Prespektif Ekonomi Islam".¹⁶ Penelitian ini ingin mengungkap teori distribusi dalam Islam. Menggunakan pendekatan deskriptif teoritik penulis menyimpulkan bahwa praktik distribusi ala kapitalis jauh dari moral atau etik sehingga terjadi apa yang disebut dengan ketidakadilan yang disebabkan atas praktek penyimpangan-penyimpangan. Sedangkan konsepsi distribusi dalam Islam menghendaki kebebasan yang berlandaskan pada nilai keadilan dan kepemilikan. Menurutnya dengan melibatkan adanya peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi produktif dan non-produktif sehingga terwujud keadilan distribusi.
17. A. Sofyan Anashr dan Muzzyanah dalam *Jurnal Islamic Review* Volume V No. 2 Tahun 2016 tentang "Studi Komparasi Tentang ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam (Studi Pemikiran Mubyarto dan Muhammad

¹⁵ A. Sofyan Anashr dan Muzzyanah, "Studi Komparasi Tentang ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam (Studi Pemikiran Mubyarto dan Muhammad Abdul Mannan), *Jurnal Islamic Review* Volume V No. 2 (2016).

¹⁶ Moh. Holis, "Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Masharif Al-Syariah*, Vol. 1, No. 2, (November 2016).

Abdul Mannan).¹⁷ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan analisis data yaitu komparasi secara konstan (*Constan Comparative Analysis*). Hasil penelitian Dalam perspektif Muhammad Abdul Mannan prinsip dasar ajaran Ekonomi Islam adalah berdasarkan konsep persaudaraan. Sedangkan, menurut Mubyarto adalah sistem perekonomian nasional dengan produksi dan distribusi hasil produksi dikerjakan dalam bentuk usaha-usaha bersama dilandasi asas-asas kekeluargaan.

18. Penelitian oleh Junaidi Safitri dan Abdulmuhaimin Fakhri (2017) dalam jurnal Millah berjudul “Analisis Perbandingan Pemikiran Abu ‘Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith Mengenai Perdagangan Internasional”.¹⁸ Penelitian tersebut hendak menjawab persoalan perdagangan Internasional menurut pemikir Islam dan pemikir Barat. Pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif dan perbandingan pemikiran. Dari metode itu peneliti tersebut menyimpulkan bahwa konsep perdagangan Internasional versi Abu ‘Ubaid yaitu perlu adanya intervensi pemerintah sedangkan Adam Smith tidak menghendaki campur tangan pemerintah. Menurut Adam Smith melalui cara itu maka tujuan ekonomi akan tercapai yaitu kesejahteraan bagi masyarakat, sedangkan Abu ‘Ubaid berpandangan yang berbeda agar tercipta suatu sistem yang adil bagi masyarakat. Demikianlah perbedaan pandangan antara Smith dan ‘Ubaid.

¹⁷ A. Sofyan Anashr dan Muzzyanah, “Studi Komparasi Tentang ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam (Studi Pemikiran Mubyarto dan Muhammad Abdul Mannan), *Jurnal Islamic Review* Volume V No. 2 Tahun 2016.

¹⁸ Junaidi Safitri dan Abdulmuhaimin Fakhri, “Analisis Perbandingan Pemikiran Abu ‘Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith Mengenai Perdagangan Internasional”, *Jurnal Millah*, Vol. XVII, No. 1 (Agustus 2017).

Dari deskripsi penelaahan atas kajian terdahulu, dapat dilihat dari tabel berikut ini perbedaan penelitian satu dengan yang lainnya.



Tabel 1 Hasil Kajian Penelitian Terdahulu.

Nama	Fokus Penelitian	Metode	Hasil
A. A. Islahi (1981)	Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah	Analisis	Menemukan Konsep-Konsep Ekonomi
Hudiyanto (2004)	Koperasi dan Etika	Analisis Kualitatif	Sama Antra Ekonomi Pancasila dan Islam
Sabahuddin Azmi (2005)	Keuangan, Perpajakan dan <i>Bait al-mal</i>	Pendekatan Teoritis	Pemikiran Ekonomi dipengaruhi sosial, kultural dan idologi
Anwar Abbas (2008)	Keadilan dan Kesejahteraan	Deskriptif - Analisis	nilai dasar dan instrumental paralel dengan hatta tentang ekonomi
Euis Amalia (2009)	Ketidakadilan Distributif	Analisis	Distribusi Komersial dan sosial dengan kebijakan alokatif
Zaki Fuad Chalil (2009)	Distribusi	Konten Analisis, Induktif dan Deduktif	Distibusi Komersial dan Sosial
Pirhat Abbas (2009)	Ekonomi Islam	Analisis	Menemukan Konsep Ekonomi Dawam Raharjo
Ruslan Abdul Ghofur Noor (2013)	Konsep Distribusi menurut Islam	filosofis dan fenomenologis	Dasar-Dasar Instrumental Distribusi seperti zakat, infak, sedekah, dll
Agus Waluyo (2009)	Pemikiran Ekonomi Chapra	Deskriptif – Analisis; Sosio –	Konsep kesejahteraan sesuai maqasid

		Historis	
Taufiq Hidayat (2013)	Pajak dan Zakat	Analisis Kualitatif	Praktik <i>Double Tax</i>
Nunung Nurlela (2015)	Keuangan Negara	Fenomenologis dan Diskriptif	Penerapan keuangan memenuhi kewajiban pemerintah, baik santunan kebutuhan pokok, gaji dan santunan, dll
Firda Zulfa (2015)	Pemikiran Adi Warman	Analisis Kualitatif	Redefinisi dan Rancang Bangun Ilmu Ekonomi Islam dan Integrasi Intelektual
Moh. Bukhari Muslim (2016)	Ekonomi Politik Kesejahteraan	Deskriptif, hermeneutic	Negara Kuat dan Sejahtera dengan Kedaulatan ekonomi
Almizan (2016)	Distribusi Pendapatan	Analitik Deskriptif	Distribusi pendapatan (Zakat dan Sedekah)
A. Sofyan Anashr dan Muzzyanah (2016)	Komparasi Ekonomi Pancasila dan Islam	Analisis Konparasi Konstan	Produksi dan distribusi dilandasi asas kekeluargaan
Moh. Holis (2016)	Keadilan Distributif	Deskriptif Teoritis	Distribusi Kapitalis Tanpa etik dan Islam keadilan
A. Sofyan Anashr dan Muzzyanah (2016)	Komparasi ekonomi pancasila dan ekonomi Islam	Analisis Komparasi Konstan	Produksi dan distribusi harus berasaskan kekeluargaan

Dari kajian terdahulu ditemukan yaitu *pertama*, kajian tentang fokus distribusi hanya sebatas teoritis dan cenderung berhenti pada instrumen distribusi pada kalangan muslim klasik. Sebagai misalnya penelaahan distribusi hanya berhenti pada pembagian distribusi komersial berupa upah, keuntungan, dan distribusi sosial berupa zakat, infak, sedekah, wakaf dan warisan. *Kedua*, penelaahan atas pemikir ekonomi Indonesia terlihat ada gap (jarak atau kekosongan ruang) yaitu pada tahun 1950an. Para peneliti terdahulu belum ada yang menggali pemikiran ekonomi pada tahun tersebut.

Ada problem akademik yang belum terjawab dalam pembahasan distribusi dalam kajian penelitian terdahulu. Menurut pembacaan peneliti atas kajian penelitian terdahulu, pembahasan tersebut baru mengungkap sebatas tataran teori, belum menemukan instrumen praksisnya, khususnya pada topik distribusi. Kajian penelitian terdahulu memberikan gambaran tentang distribusi yang pelaksanaannya baru sebatas pada tataran teori dengan fokus kajian fiqh klasik. Sebagaimana misalnya instrumen distribusi baru berbicara soal zakat, sedekah, infak, wakaf, warisan dan upah. Disini ada perbedaan mendasar dengan penelitian terdahulu yaitu menemukan aplikasi atau tataran praksis distribusi ekonomi. Peneliti berpandangan bahwa perlu ada kajian yang membahas secara utuh mulai dari teori hingga aplikatif. Begitu juga dengan pendekatan yang digunakan kekinian, sehingga distribusi tidak hanya dilihat dari sudut pandangan pemikiran klasik semata.

Dalam konteks pemikiran ekonomi Indonesia ada *gap* (kekosongan) sejarah pemikiran ekonomi yang terputus sejak dari awal abad ke 20 hingga awal abad ke-21 yaitu pada tahun 1950an ditengah gejolak politik Indonesia. Dari penelitian terdahulu misalnya, hanya terekam kajian atas

pemikir Indonesia dari Moh. Hatta (1902 -1980 M) langsung ke Dawam Raharjo (1940 -2018 M) atau ke Adiwarmanto Karim (1963 M). Pentingnya penelitian ini adalah mengkaji pemikir Islam Indonesia dan mengisi ruang kosong pemikiran ekonomi Islam di Indonesia pada tahun 1950an yaitu dengan meneliti pemikiran tokoh Kahrudin Yunus. penelitian ini menjadi sangat penting dikarenakan secara akademik Yunus adalah alumni Ph.D bidang ekonomi dari Amerika dan perguruan tinggi luar negeri lainnya seperti di Arab Saudi bahkan meninggalkan lebih dari 10 karya buku. Dengan hadirnya penelitian ini akan membuka ruang kajian yang lebih mendalam khususnya tentang pemikiran Ekonomi Kahrudin Yunus, dan pada umumnya menelaah pemikiran ekonomi dari Indonesia baik pra kemerdekaan ataupun pasca kemerdekaan.

Dari penelitian ini hendak menjawab problematika umum di atas yaitu mencari konsep distribusi dari tataran konsep teori hingga aplikatif. Penelitian ini hendak menjawab problem distribusi hingga tataran praksis yang harus dilakukan oleh masyarakat. Melalui pendekatan filosofi, historis dan sosiologi, dengan teknik analisis taksonomi dan komparasi konstan hendak menjawab problematika tersebut. Jika konsepsi teori distribusi dan tataran aplikatif sudah ditemukan, langkah selanjutnya adalah melakukan pembacaan kembali pada konteks kekinian (rekontekstualisasi). Disinilah posisi penelitian itu, menjawab konsep teoritis, aplikatif dan mengkontekstualkan kembali dengan era saat ini.

Tabel 2 Posisi Peneliti dengan Peneliti Terdahulu

Pembahasan	Penelitian Terdahulu	Posisi Peneliti
Distribusi	Teoritis - Klasik	Teori – aplikatif dan menemukan kembali padanan aplikatif di era sekarang
Kajian Tokoh	Menyisakan <i>History Gap</i>	Mengisi kekosongan sejarah tersebut
Metode	Kualitatif berupa Analitis deskriptif, Filosofis – Fenomenologis, Sosio –Historis dan Teoritis.	Kualitatif berupa pendekatan Filosofis, Historis dan Sosiologis, dengan analisis taksonomi dan komparasi konstan

B. Kerangka Teori

1. Rekontekstualisasi

Rekontekstualisasi yang dipahami oleh penulis adalah upaya untuk membaca konteks sekarang dari konteks sumber asalnya. Pemahaman ini direkonstruksi dari beberapa pemaknaan atau definisi tentang definisi kontekstualisasi dan rekontekstualisasi.

Kuntowijoyo menggunakan analisis teks dan konteks dalam memahami Islam dan realitas kehidupan. pertama kali supaya Islam berada pada posisi asasnya, maka perlu dijaga supaya agama tetap konsisten. Kodifikasi Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah bentuk dari konsistensi menjaga asas, pada tahapan ini bergerak keilmuan dari memahami teks menuju teks pula,

misalnya ayat Al-Qur'an dilakukan penafsiran (teks menuju Teks).¹⁹

Dalam upaya pengilmuan Islam, Kuntowijoyo mengusulkan konsep demistifikasi Islam yaitu perlunya Islam dari teks menuju konteks, bukan sebagaimana yang dipahaminya tentang konsep Islamisasi pengetahuan yaitu dari konteks menuju teks. Pergerakan dari konteks ke teks menurut Kuntowijoyo agar pengetahuan melekat bersama (koherensi) agar tidak terlepas dari iman. Sedangkan, teks ke konteks supaya ada kesinambungan (korespondensi), teks tidak kehilangan kontak dengan kenyataan. Dengan demistifikasi menurutnya umat akan mengenal lingkungan secara baik, sosial, simbolis ataupun sejarah, sehingga umat akan memahai bentuk perintah *iqra'*. Pengilmuan Islam adalah demistifikasi.²⁰

Menurut Asjmun Abdurrahman pemikiran kontekstual adalah pengembangan pemikiran dari pemahaman teks-teks yang ada dalam al-Qur'an maupun As-Sunnah, baik secara terpisah ataupun terpadu. Menurutnya pemahaman tekstual yang diperluas menjadi kontekstual dapat diketahui dari istilah al-Bayan, sebagaimana dalam mazhab Hanafiyah. Adala lima bentuk bayan terhadap *nash-nash* yaitu *taqrir* (Penejelasan), *tafsir* (penjelasan), *taghyir* (perubahan), *tabdil* (mengganti nas terdahulu) dan darurat. Penggunaan al-bayan dinilai oleh Asjmun telah komperhenship dalam memecahkan masalah dengan

¹⁹ Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006), hlm. 6

²⁰ *Ibid.*, hlm. 8 & 10.

melihat kontekstual ayat dengan ayat dan ayat dengan hadist secara terpadu.²¹

Sedangkan Abdullah Saeed menggunakan pendekatan kontekstual dalam penafsiran al-Qur'an, walaupun demikian tidak semua ayat namun ayat-ayat tertentu saja. Inti dari kontekstual yang diusung oleh Abdullah Saeed adalah terletak pada konteks, konteks adalah konsep umum yang bisa mencangkup, misalnya konteks linguistik (frase, teks) atau konteks makro (sosial, ekonomi, politik, kultural). Kelompok kontekstualis meyakini bahwa Al-Qur'an sebagai panduan yang harus diimplementasikan dengan cara-cara baru, apabila kondisi menurutnya dan sejauh penerapannya yang baru tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.²²

Yakob Tomatala mendefinisikan kontekstualisasi berasal dari *context* terambil dari bahasa latin *contextere* yang berarti menenun atau menghubungkan bersama (menjadi satu). Sedangkan kata benda *contextus* menunjuk kepada apa yang telah ditenun, dimana semua telah dibubungkan secara keseluruhan menjadi satu.²³ Kontekstualisasi menurut Rasid Rachman adalah "usaha untuk menempatkan suatu dalam konteksnya, sehingga tidak asing lagi, tetapi terjalin dan menyatu dengan keseluruhan seperti benang dalam tekstil. Dalam hal ini tidak hanya tradisi kebudayaan yang menentukan tetapi situasi dan kondisi sosial pun turut bicara."²⁴

²¹ Asjmuni Abdurrahman, *Memahami Makna Tekstual, Kontekstual dan Liberal : Koreksi Pemahaman atas Loncatan Pemikiran*, Cet II, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2008), hlm.8-9.

²² Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21, Tafsir Kontekstual*, Alih bahasa Erwan Nurtahab, (Bandung : Mizan, 2016), hlm. 13-14.

²³ Tomatala, *Penginjilan Masa Kini Jilid 1*, (Malang: Gandum Mas), 63.

²⁴ Rasid Rachman, *Pengantar Sejarah Liturgi*, (Tangerang : Bintang Fajar, 1999), hlm. 122.

Pendapat lain tentang teori kontekstual ini, sebagaimana dikemukakan oleh Parera, adalah bahwa setiap kata mempunyai makna dasar atau primer yang terlepas dari konteks situasi. Kata itu baru mendapatkan makna sekunder sesuai dengan konteks situasi. Dalam kenyataannya kata itu tidak akan terlepas dari konteks pemakaiannya, sehingga pendapat yang membedakan makna primer atau makna dasar dan makna sekunder atau makna kontekstual secara implisit mengakui pentingnya konteks situasi dalam analisis makna.²⁵

Linell (1998) dalam John H. Connolly menyajikan makna kontekstualisasi dengan premis semua wacana dikontekstualisasikan yaitu dibangun dalam beberapa konteks aktual, ketika wacana dikeluarkan dari konteks aslinya, dan digunakan dalam konteks baru maka demikian disebut sebagai direkontekstualisasikan. Menurutnya rekontekstualisasi sebagai transfer dinamis dan transformasi sesuatu dari wacana atau teks dalam konteks yang lain.²⁶

Rekontekstualisasi adalah proses dimana konten yang telah diberikan ekspresi dalam satu konteks (konteks sumber) selanjutnya digunakan kembali dan dibuat nyata dalam konteks yang berbeda (untuk disebut sebagai konteks tujuan). Ketika konten dikontekstualisasikan ulang, konten itu umumnya dirumuskan ulang atau diekspresikan kembali proses ini dikatakan rekontekstualisasi. Misalnya konten artikel dalam jurnal akademik direkontekstualisasi, dan disusun kembali dalam bentuk yang sederhana, dalam laporan surat kabar yang ditujukan untuk publik yang lebih umum. Jika demikian maka penyusunan kembali teks

²⁵ J. D. Parera, *Teori Semantik*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 47.

²⁶ John H. Connolly, *Rekontekstualisasi, Resemiotasi dan Analisisnya dalam Kerangka kerja berbasis FDG, Pragmatik*, (volume 24, edisi 2, tahun 2014), hlm. 381.

tersebut merupakan resemiotasi sedangkan pergerakan konten dari satu konteks ke konteks yang lain merupakan rekontekstualisasi.²⁷

Secara sederhana rekontekstualisasi adalah proses dimana suatu konten atau wacana telah diberikan ekspresi dalam suatu konteks tertentu (konteks sumber) kemudian digunakan kembali dalam konteks yang berbeda (konteks tujuan). Pergerakan dari satu konteks ke konteks yang lain itulah proses rekontekstualisasi. Kontekstualisasi tidak meninggalkan teks aslinya, namun latarbelakang konteks yang melatarbelakangi teks itu dilihat dari konteks saat ini.

Kerangka rekontekstualisasi dapat digunakan untuk membaca pemikiran Kahrudin Yunus tentang distribusi. Pertama, Kahrudin Yunus melakukan kontekstualisasi atas pemikiran ekonomi bersamasime didasarkan atas dinamika perkembangan zaman pada tahun 1940 -1950. Pada saat itu bangsa dan negara Indonesia dalam keterbelakangan, dan berbagai gejolak politik nasional. kemajuan teknologi yang dikenal saat itu adalah alat-alat perang dan mesin-mesin produksi. Konteks perkembangan sekarang berbeda dengan kemajuan zaman Kahrudin Yunus, kemajuan saat ini telah meliputi berbagai sendi kehidupan, baik dalam sisi politik, sosial, budaya dan ekonomi serta kemajuan teknologi informasi. Perkembangan yang sangat signifikan adalah kemajuan teknologi informasi, internet, komputer dan smart phone. Kemajuan dalam sendi teknologi informasi menjadi dasar pijakan untuk memahami konteks saat ini dalam penerapan sistem ekonomi bersamasime. Penulis sangat yakin, bahwa praktek bersamasime dapat diterapkan dengan bantuan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 377.

teknologi informasi dan perangkat kemajuan yang menyertainya.

2. Masyarakat Sejahtera

Salah satu pemikir muslim yang menaruh perhatian pada kesejahteraan adalah Ibnu Taimiyah. Beberapa kajian tentang Ibnu Taimiyah mengungkap bagaimana cita-cita kesejahteraan itu diwujudkan. Ibnu Taimiyah menganggap penting posisi Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. A. A Islahi menyebutkan dalam konteks sekarang ini, konsep Negara Ibnu Taimiyah dan peranannya dalam ekonomi sebagai bentuk Negara kesejahteraan (*welfare state*). Adanya Institusi negara maka menuntut pertanggungjawaban negara untuk dapat menciptakan kesejahteraan penduduk sebagai fokus atas peranannya, maka sudah menjadi kewajiban Negara untuk mensejahterakan penduduknya tanpa keterkecuali.²⁸

Menurut Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa menjaga amanat itu perlu ditujukan pada kepemimpinan (kekuasaan) dan harta benda. Amanah harus tertuju pada kepemimpinan dengan pendekatan pertama harus memilih orang-orang yang patut (cakap), kedua memilih terbaik dari yang ada, ketiga memiliki keyakinan atau kekuatan yang tidak dimiliki yang lain, dan keempat yaitu mengenal yang lebih masalah. Amanah yang selanjutnya ada pada harta benda mengenai diri pemimpin dan rakyat, untuk menunaikan kewajibannya. Penguasa dan wakil rakyat dalam soal harta berhak menyalurkan pada yang berhak menerimanya dan rakyat tidak boleh menuntut apa yang bukan haknya. Inilah beberapa prinsip amanah dalam harta benda. Beberapa harta yang dapat menjadi milik pemerintah yaitu

²⁸ A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surbaya : Bina Ilmu, 1997), hlm. 243.

Ghanimah, sedekah dan *fa'i*. sedangkan sumber keuangan negara adalah zakat dan sedekah. Pemimpin harus melaksanakan kewajiban penyaluran harta dan pemimpin mendapat upah, sedangkan rakyat tidak diperbolehkan meminta apa yang bukan haknya.²⁹

Yang menarik perhatian dari pemikiran kesejahteraan Ibnu Taimiyah adalah di satu sisi mengakui peran pemerintah dalam melaksanakan kesejahteraan namun di sisi lain menekankan kebebasan individu dan masyarakat untuk melakukan mekanisme pasar.³⁰ Tujuan negara menurut Ibn Taimiyah adalah terealisasinya syariat di tengah komunitas umat sedangkan fungsinya yang utama adalah menegakkan amar makruf dan nahi munkar. Ada lima bentuk fungsinya yaitu a) pelaksanaan dasar-dasar agama Islam; b) penegakkan hukum/keadilan dan perlindungan hak-hak; c) pemeliharaan ketertiban dan keseimbangan ekonomi; d) penyediaan infrastruktur sosial; dan e) pembelaan keamanan negara.³¹

Kewajiban umat Islam adalah menciptakan kemaslahatan dan mewujudkannya dengan sempurna, begitu juga dengan upaya penghilangan kebatilan serta memperkecilkannya. Jika muncul pertentangan antara satu dengan yang lainnya maka yang diambil adalah sesuatu yang manfaatnya lebih besar, menyingkirkan mana yang kurang memberikan faedah dan menolak yang lebih besar risikonya.³² Sebab kezaliman itu terdapat dapat dilakukan oleh siapa saja, pemerintah

²⁹ Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), hlm. 9-57. Firdaus A.N.

³⁰ Arskal Salim, *Etika Interevensi Negara : Prespektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Ciputat : Logos, 1999), hlm. 12.

³¹ *Ibid.*, hlm. 63-64

³² Ibnu Taimiyah, *Pedoman...*, hlm, 71.

maupun rakyat.³³ Oleh karena itu pemimpin dan politik umat manusia tidak bisa sempurna kecuali dengan kemurahan hati, yakni suka memberi, berani dan keras hati, bahkan agama dan dunia pun tidak sempurna dengan hal yang demikian.³⁴ Selanjutnya pejabat dan umumnya bagi manusia ada tiga faktor terpenting yaitu ikhlas karena Allah dan dengan penuh tawakal, berbuat kebajikan kepada makhluk-Nya, berlaku sabar atas perbuatan makhluk yang menyakitkan hati.³⁵ Pemimpin menurut Ibn Taimiyah ada dua macam, yaitu para pembesar dan para ulama. Jika mereka terdiri dari orang-orang baik, niscaya akan baik pula masyarakat manusia.³⁶

Jika terjadi permasalahan dari beragam orang, wajiblah menegakkan keadilan, sebagaimana misalnya dalam pembagian warisan dan juga dalam wilayah *mu'amalat* seperti jual-beli, perwakilan dalam perdagangan, wakaf atau pertalian dalam pengiriman dan pemasukan barang-barang. Maka dalam semua urusan itu keadilan adalah yang harus dijalankan, sebab urusan dunia dan akhirat tidak menjadi baik tanpa keadilan. Keadilan itu misalnya penjual menentukan harga yang pantas bagi pembeli, dan penjual menyerahkan barang kepada pembeli, serta haram berlaku curang, dusta, khianat, menipu. Serta memberikan keuntungan bagi pedagang-pedagang yang jujur menjalankan amanah.³⁷

Negara harus memerankan fungsi-fungsinya dalam berbagai sektor pembangunan. Pembangunan itu harus memberi dampak pada ke bahagian warganya, bukan sebaliknya membuat sukar warganya. Pembangunan

³³ *Ibid.*, hlm. 63

³⁴ *Ibid.*, hlm. 80

³⁵ *Ibid.*, hlm. 182.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 226.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 221.

harus dilandasi dengan penuh rasa tanggungjawab dan memerlukan pedoman etis dalam bentuk legitimasi moral pembangunan yang dilaksanakan. Sebagaimana dalam bidang ekonomi Ibn Taimiyah tidak sepenuhnya percaya akan konsep mekanisme pasar, melainkan menyerahkan kepada intervensi negara. Namun intervensi negara dalam bidang ekonomi mesti menaati rambu-rambu moralitas yang ditetapkan syariat. Prinsip etik itu yaitu amanah dan keadilan.³⁸

Intervensi yang dimaknai oleh Ibn Taimiyah adalah untuk menjaga dan merealisasikan keadilan di antara anggota-anggota masyarakat dan mencegah semua bentuk kerugian atas tindakan pelanggaran. Intervensi negara menghendaki terjaminnya hak-hak setiap individu secara sempurna, namun juga menjamin kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, sehingga tercipta kondisi yang aman. Keadaan inilah yang kemudian akan merangsang kegiatan ekonomi rakyat, dan tentu akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi.³⁹

Dari semua pemaparan diatas tidak lain adalah usaha Ibn Taimiyah untuk menciptakan kesejahteraan, baik untuk urusan dunia dan akhirat. Demikianlah gambaran kesejahteraan yang dapat dimaknai bersama. pemimpin dan rakyat harus amanah dan berbuat adil, jika amanah dan adil maka kemakmuran atau kesejahteraan juga mengikutinya. Namun jika pemimpin dan rakyat tidak amanah maka dengan demikian, rusaklah tatanan masyarakat dan negara, kemakmuran dan kesejahteraan tentu tidak akan tercapai.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 74-75

³⁹ *Ibid.*, hlm. 119-121.

3. Pandang Pemikir Ekonomi Islam Tentang Kemakmuran

Kesejahteraan ekonomi adalah diakui dalam Islam, demikian ungkap Muhammad Nejatullah Siddiqi. Islam telah memberi umat manusia hak-hak yang pasti dan menyediakan tata tertib sosial untuk menjamin kesejahteraan sosial bersama dan menghapuskan kemiskinan. Selama manusia hidup harus senantiasa mengikhtiarkan kesejahteraan yang membentang diseluruh belahan bumi ini.⁴⁰ Begitu juga dengan pemahaman Abdullah Abdul Husain at-Tariqi bahwa konsep kepemilikan berkaitan erat dengan kesejahteraan. Maka adanya konsep kepemilikan umum tidak lain adalah upaya untuk menjamin kemakmuran bersama atau dapat dinikmati oleh siapapun tanpa keterkecuai.⁴¹

Tujuan aktivitas ekonomi hendaklah harus mengantarkan pada kedamaian, kesejahteraan ataupun kemakmuran, itulah tujuan dari aktivitas ekonomi menyelamatkan diri, keluarga dan masyarakat luas dari ancaman kelaparan, sulitnya mendapatkan kebutuhan hidup dan faktor-faktor lainnya yang mengganggu fikiran dan tubuh. Jika kesulitan dalam lapangan ekonomi sebagaimana kelaparan tentu ini mengganggu kesenangan kehidupan manusia.⁴² demikianlah aspek penting dalam pemikiran ekonomi Islam, tidak membicarakan aspek kepemilikan individu namun juga kepemilikan kolektif. Tujuan dari ekonomi Islam tidak terlepas dari pandangan umum untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran manusia secara umum.

⁴⁰ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Aspek-Aspek Ekonomi Islam*, alih bahasa Dewi P. Restiana. (Solo : Ramadhani, 1991), hlm. 72.

⁴¹ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam : Konsep, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004), hlm. xvi.

⁴² Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm. 11.

Kesejahteraan manusia dalam lapangan ekonomi modern saat ini telah disebabkan oleh sistem yang sedang berjalan. Sudah nampak sangat jelas bahwa sistem yang digunakan oleh berbagai negara telah menciptakan kesenjangan. Demikian analisis kritis seorang ekonomi bernama M. Umer Chapra, kemiskinan ekstrem semakin nampak dan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin terlapau amat jelas dan terang. Jurang sosial ekonomi semakin lebar, diantara kebutuhan dasar orang-orang miskin, makan, pakaian, pendidikan dan fasilitas kesehatan tidak terpenuhi secara layak. Realitas ini tentu bertentangan dengan Islam, sebab Islam menurut Chapra dirancang untuk kebahagiaan manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia dan aktualisasi keadilan sosio-ekonomi serta persaudaraan dalam masyarakat manusia.⁴³

Maka dengan demikian, Yusuf Qardhawi memberikan pendapat bahwa kemiskinan harus ditolak, sebab Islam tidak menghendaki demikian. Maka kerja-kerja umat Islam adalah menghilangkan kemiskinan, ada lima hal yang harus ditolak dalam pandangan Yusuf Qardhawi yaitu a) menolak pemuja kemiskinan; b) menolak pandangan kaum fatalis; c) menolak ketergantungan pada kemurahan individu dan sedekah; d) menolak pandangan kapitalis dan e) menolak pandangan marxisme. Penolakan ini karena kelima hal diatas tidak sejalan dengan Islam.⁴⁴ Menurut Qardhawi Islam memiliki sistem kehidupan sendiri, maka dengan demikian umat harus berani menjalankan konsep dalam segala lapangan kehidupan termasuk ekonomi.

⁴³ M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta : Dana bakti prima Yasa, 1997), hlm. xix dan xxvi.

⁴⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Kiat islam mengentaskan kemiskinan*, alih bahasa Syafril Halim, (Yogyakarta : Gema Insani Press, 1995), hlm. 22-43.

Islam memandang ekonomi sebagai perangkat untuk meraih kesejahteraan. Demikianlah ungkap M. M Metwally, menurutnya dalam ekonomi Islam segala sumber daya yang ada di alam ini adalah pemberian dan titipan Allah SWT kepada manusia, sebagai *khalifah fil ardh*. Maka dengan demikian, manusia harus memanfaatkan sumber daya itu dengan sebaik-baiknya, efisien dan seoptimal mungkin dalam memproduksi memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia ataupun di akhirat.⁴⁵

Sejalan dengan hal tersebut, Achmad Ramzy Tajoedin memberikan pandangan bahwa Islam telah memberi petunjuk bagi manusia dalam segala lapangan aspek kehidupan. Tujuannya adalah untuk meraih ketentraman, ketentraman itu tercapai jika lapangan ekonomi terpenuhi oleh semua umat manusia. manusia bekerja untuk memproduksi sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. bahan-bahan alam yang berlimpah sebagai pemberian Tuhan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran manusia. ketentraman manusia akan tercapai jika terjadi keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, dan al-Quran telah memberikan rambu-rambu bagi jalannya kehidupan manusia agar meraih ketentraman.⁴⁶

Memakmurkan alam semesta untuk keberlangsungan kehidupan manusia adalah prinsip-prinsip yang jelas dalam Islam. Dawam Raharjo menerangkan bahwa konsepsi dasar Islam tentang pembangunan ekonomi yaitu berpandangan bahwa alam semesta adalah milik Allah (QS. As-Syura : 49 dan Al-Baqarah :284), segala alam ciptaannya diperuntukan

⁴⁵ M.M Matwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, alih bahasa Husein Sawit, (Jakarta : Bangkit Daya Insania, 1995), hlm. 3.

⁴⁶ M. Rusli Karim (ed.), *berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Tiara Wacana dan P3EI UII, 1992), hlm.11-12.

untuk manusia (QS. Al-Mulk : 15), maka manusia harus memakmurkannya dan menjaga keseimbangannya (QS. Hud : 61) untuk keberlangsungan kehidupan manusia sebagai khalifah di bumi. Maka setiap orang diwajibkan untuk mencari rizeki di segala penjuru bumi. Dalam Islam juga dikenal bahwa kekayaan tidak mungkin ada tanpa bantuan manusia lain (QS. Al-Hadid : 57), maka kerja-kerja manusia seharusnya sedini mungkin saling bekerja sama, gotong royong, agar tidak terjadi kesenjangan diantara kelompok masyarakat dan tentu akan meraih kesejahteraan bersama.⁴⁷

Lebih jauh, Chaudhry menjelaskan konsep Islam tentang negara kesejahteraan, konsepsi kesejahteraan ini tidak sebatas pada kesejahteraan materil namun menyangkut juga soal kesejahteraan spiritual dan moral, maka jelas Islam tidak pernah meninggalkan konsep kesejahteraan dari soal ukhrawi sebagaimana yang ditinggalkan oleh zaman rainansan barat. Konsep negara kesejahteraan dalam Islam mencapai kesejahteraan total umat manusia, sedangkan kesejahteraan ekonomi hanya bagian saja. Maka konsep mengenai kesejahteraan melingkupi semua aspek kehidupan. Demikian pemahaman Islam sebagai agama kemanusiaan yang bersifat universal, mencapai kesuksesan manusia di dunia dan di akhirat.⁴⁸

4. Ekonomi dan Kemakmuran

Secara natural atau alamiah manusia harus berjuang untuk mempertahankan kehidupannya untuk lebih sempurna. Secara sederhana adalah manusia harus memenuhi kebutuhan makan, minum dan tempat tinggal

⁴⁷ M. Dawam Raharjo, *Prespektif Deklarasi Mekah, Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung : Mizan, 1987), hlm. 117-119.

⁴⁸ Muhammad Charif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*, alih bahasa Suherman Rosyidi, (Jakarta :Kencana, 2012), hlm. 304-305.

sebagai upaya untuk perjuangan bertahan hidup. Dengan segenap kemampuannya manusia harus bekerja agar kebutuhan kehidupan kesehariannya terpenuhi. Perjuangan untuk keberlangsungan kehidupan yang layak itu adalah sebuah upaya untuk memakmurkan dirinya agar mampu *survival* di tengah kompetisi yang tidak terhindarkan di dunia modern saat ini.

Perjuangan untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih sempurna dapat dimaknai sebagai tujuan untuk mencapai kemakmuran. Walaupun dalam mencapai kemakmuran itu terdapat berbagai masalah-masalah yang sama sifat dan bentuknya. Disinilah dibutuhkan suatu ilmu untuk mengurai suatu masalah-masalah tersebut yang dikenal dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sebagaimana pandangan Mohammad Hatta adalah suatu ilmu yang menyatakan suatu pengetahuan yang teratur tentang sebab dan akibat pada berbagai masalah yang kelihatan sekitar manusia untuk mencapai kemakmurannya.⁴⁹

Dalam ekonomi dapat dikenal dengan hukum ekonomi sebagaimana misalnya hukum Gossen pertama dan kedua. Hukum Gossen pertama yaitu dimana nilai guna yang semakin berkurang hal ini dikarenakan misalnya seseorang dalam keadaan lapar ingin memakan makanan sebanyak mungkin namun setelah perut kenyang keinginan untuk melahab makanan yang ada menjadi berkurang. Itulah hukum ekonomi Gossen pertama. Muncul pula teori hukum Gossen kedua yaitu dimana manusia dalam memuaskan keperluan hidupnya berusaha mencapai guna terakhir yang sama pada segala keperluan yang masih dapat dipuaskannya. Dengan

⁴⁹ Muhammad Hatta, *Beberapa Pasal Ekonomi*, (Perpustakaan Perguruan kementerian P.P dan K Djakarta, 1954), Djilid Pertama, Hlm. 1.

demikian semua itu mulai berhubungan dengan motif ekonomi.⁵⁰

Namun ada keinginan seseorang terhadap suatu barang yang sudah ada namun belum tercapai keinginan itu akibat alat pembeliannya tidak ada lagi. Dalam kondisi demikian Mohammad Hatta menyampaikan bahwa dalam keadaan yang demikian terjadi kekurangan kemakmuran. Adanya kekurangan kemakmuran pada akhirnya menyuruh manusia untuk berhemat dengan alat yang ada padanya untuk memuaskan keperluan. Walaupun kita tahu tidak semua barang dengan membayar misalnya udara. Namun udara (CO₂) dapat menjadi barang berharga setelah dimasukkan dalam tabung oksigen. Begitu juga dengan air, manusia yang tinggal di dekat danau mungkin tidak terlalu menghiraukan siapapun yang hendak mengambil air danau. Namun jika air itu langka, bisa jadi air menjadi mahal, untuk memperolehnya mungkin kita harus membeli, bagi yang kaya mungkin biasa namun bagi si miskin tentu sangat kesulitan. Disinilah mulai dihubungkan dengan persoalan jumlah barang.

Pertanyaan kemudian apakah kemakmuran itu soal materi atau ada hubungannya dengan soal imateri atau rohani?. Dulu kemakmuran diartikan hanya sebatas kemakmuran jasmani (materi) tentu ini pengertian kemakmuran yang sangat sempit sekali. Menurut Hatta perlu memahami kemakmuran adalah sebagai tujuan kemakmuran meliputi segala yang diinginkan manusia untuk memperoleh penghidupan yang lebih sempurna. Dulu kemakmuran hanya sekadar makan, minum dan tempat tinggal, sekarang mungkin kemakmuran mulai bertambah lagi semisal soal pendidikan dan kesehatan.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 15 - 20

Itu bukan soal materi semata namaun suatu yang imateri.⁵¹ Dari semua perilaku ekonomi diatas maka muncul suatu tindakan yang harus dilakukan yaitu memilih, memilih dimana keperluan yang masih dapat dipuaskan dengan alat yang ada. Jadinya, berekonomi adalah memilih dengan pilihan yang tepat.⁵²

Dalam masyarakat yang semangat kehidupannya, banyak sedikit, berdasarkan pada cita-cita kolektif, sikap seseorang dalam menuju kemakmuran barlainan coraknya dari pada didalam masyarakat yang berdasarkan individualisme. Dalam kehidupan kolektif, setiap orang-perorang dalam aktifitasnya merupakan bagian dari kelompok masyarkat yang besar itu. Pokok pikiran kolektif ini sejalan dengan pandangan Ahmad M. Saefuddin yang menerangkan bahwa filsafat ekonomi Islam berpijak pada persaudaraan (*bratherhood*), bukan indiviualisme ataupun menghilangkan pemilikan.⁵³

Dengan demikian bahwa tujuan kemakmuran tidak hanya menimbulkan relasi, hubungan antara manusia dengan barang-barang pemuas keperluan hidupnya tetapi juga antara manusia dengan manusia. setidaknya relasi antar manusia dapat terjadi dengan tiga bentuk sebagai berikut ini. Pertama, seorang mencari perhubungan dengan oang-orang untuk bekerja sama-sama atau berusaha bersama-sama menghasilkan barang keperluan hidupnya atau bakal ditukarkan kepada orang lain. Kedua, seorang berhubungan dengan orang lain sebagai lawannya berlomba-lomba untuk memperoleh lebih dulu barang yang diperlukannya. Perhubungan ini berdasarkan konkurasi. Selain dari berlomba-lomba memperoleh barang, di dapati pula siapa yang lebih

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 22

⁵² *Ibid.*, hlm. 23 -24

⁵³ Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Media Dakwa, 1986), hlm. 18.

murah menghasilkan dan siapa yang sanggup membayar lebih mahal. Ketiga, seorang berhubunga dengan orang lain dengan jalan tukar-menukar untuk memperoleh barang-barang yang diperlukannya.⁵⁴

Demikianlah tiga macam perhubungan manusia dengan manusia dalam penyelenggaraan kemakmurannya, menimbulkan beberapa masalah yang saling bersangkutan paut. Perhubungan manusia dengan barang kebutuhan hidupnya menimbulkan masalah penghargaan dan nilai begitu juga subjektif dan objektif, sedangkan hubungan manusia dengan manusia menimbulkan kedudukan kerjasama, konkurasi dan tukar menukar menimbulkan maslah nilai dan harga dalam masyarakat.⁵⁵

Dalam pandangan Islam, menurut Zainal Abidin Ahmad ekonomi termasuk dalam lapangan mu'amalah (soal-soal ekonomi), ekonomi itulah sumber dari kerja, pusat susunan alam, guna mencapai kemajuan dan kebahagiaan. Oleh karenanya dalam lapangan ekonomi tidak bisamelepaskan diri dari soal sosial. Ekonomi dan sosial melekat menjadi satu topik pembicaraan, sebab semua itu bermuara pada konsep kebahagiaan.⁵⁶

Mohammad Hatta mengingatkan agar pengetahuan ekonomi juga didasarkan atas perasaan sosial yang besar. Sebab tujuan dari kemakmuran itu adalah lenyapnya kemiskinan, politik perekonomian yang mencapai kemakmuran itu harus dapat menghilangkan kemiskinan berangsur-angsur. Oleh sebab itu siapa saja yang menyusun politik kemakmuran bagi masyarkat dan negara harus mempunyai rencana yang teratur dan paham benar akan sifat-sifat keekonomian yang

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 25 - 26

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 28

⁵⁶ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), hlm. 25.

dihadapinyadan alat-alat serta tenaga yang dipergunakan. Data harus diketahui ragam dan ragam keperluan, kekayaan alam, pekerja dan kapital, tingkat pengetahuan teknik dan kemampuan menjalankan organisasi. Dan semua itu tergantung dengan tindakan ekonomi.⁵⁷

5. Sistem Ekonomi Islam

Sistem Ekonomi Islam (SEI) merupakan respon akan tatanan sistem ekonomi yang sekarang ini sedang berjalan diberbagai belan dunia. Pemikir ekonomi Islam dengan masif menyuarkan model terbaik dari dunia saat ini dalam bidang ekonomi adalah ekonomi Islam. Namun dalam perjalanannya, SEI tidak mulus diterima oleh berbagai kalangan pemikir ekonomi. Dawam Raharjo Bertutur, sebagaimana misalnya Mr. Syafrudin Prawiranegara dan Prof. Dr. Ace Partadiredja masih “menyangsikan” ekonomi Islam menjadi sebuah konsep “*a distict consep*”. Namun demikian, mereka hanya meyakini, bahwa nilai-nilai Islam mengenai kehidupan ekonomi.⁵⁸

Sedangkan ada pemikir yang berkeyakinan bahwa SEI dapat menjadi sebuah konsep atau teori. Sedangkan Dr. Muhammad Nejtullah Siddiqi melalui telaahnya tentang pendapat pemikir tentang ekonomi Islam mengandung menyelidiki lebih dari delapan ratus buku menemukan kenyataan beragamanya pemikiran, ada yang berbeda ataupun bertentangan. Namun yang perlu menjadi catatan adalah hal-hal pokok pada dasarnya sama. Dawam Raharjo membingkai makna SEI yang dimaksud itu “Adalah suatu konsep atau teori yang dikembangkan berdasarkan ajaran-ajaran Islam”. Walaupun SEI saat itu

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 30 - 31

⁵⁸ M. Natsir Arsyad (penyunting), *Sepercik Pemikiran Tentang Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Ananda, 1985), hlm. 3-4.

menuai kontroversi teoritis, namun mampu melakukan cara yang konkret sebagaimana bank Islam.⁵⁹

Selain itu hal substantif, perdebatan juga melingkupi soal penyebutan sistem ekonomi, sebagaimana yang diutarakan oleh Djawahor Thontowi dan Lukman Hakiem yang menyebutnya sebagai ekonomi muslim. Namun walaupun demikian penyebutannya, secara prinsip mengandung makna yang sama dengan ekonomi Islam. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah a) ta'awun atau tolong menolong; b) sebagai fungsi kalifah untuk pemakmuran bumi; c) menegakkan kebenaran dan kerja keras menghindari kejahatan atau penghisapan; d) mencari keridhaan Allah SWT; e) alam semesta ini milik Allah SWT. Inilah prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yang menjadi acuan atau landasan sebagai satu konsep yang utuh dan orisinal. Maka, Tujuan Sistem Ekonomi dalam Islam atau tujuan agama dalam rangka kehidupan ekonomi menyangkut tiga hal yaitu a) prinsip hubungan kerja agar bernuansa gotong royong; b) prinsip menghindari cara-cara eksploitasi; dan c) menutup lubang yang memungkinkan penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang.⁶⁰

Selain itu muncul pula mengapa istilah harus “Ekonomi Islam”, bukan ekonomi Muslim sebagai sebuah model atau perangkat sistem kehidupan sudah selayaknya menggunakan sistem yang digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana Islam dalam prinsip ekonomi tentu harus berdasarkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka sebagai konsekuensinya, model Sistem Ekonomi Islam harus pula berhulu dan

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Djawahir Thontowi dan Lukman Hakiem (Ed.), *Mencari Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : LPPM UII, 1985), hlm. 10 dan 12.

berhilir pada-Nya melalui tanggungjawab para pelaku ekonomi. maka, sub sistem ekonomi Islam harus membahas soal kemakmuran, pertumbuhan, stabilitas, keamanan, persamaan dan keadilan, kebebasan, kedaulatan dan demokrasi ekonomi. maka segala aspek harus menjadi kajian dalam perwujudan SEI.⁶¹

Dalam proses pematangan atas konsep SEI, Dochak Latief memberikan keterangan SEI dengan memaknai arti sistem, mengutip pendapat Schechter dan William (1974) sistem merupakan satu kesatuan yang teratur. Maka keteraturan dan terorganisir adalah sistem. Maka, sistem selalu menggambarkan kerangka berfikir dan kerangka kerja yang merupakan suatu keseluruhan dan berinterrelasi dalam memecahkan persoalan tertentu. Dengan demikian, sistem ekonomi dapat dimaknai sebagai kerangka berfikir dan kerangka kerja yang mengatur perekonomian dalam masyarakat berdasarkan norma-norma dan tujuan-tujuannya. Maka, Dochak Latief memaknai SEI sebagai “keseluruhan tuntunan agama Islam yang mengatur aktivitas ekonomi dalam masyarakat berdasarkan norma-norma dan tujuan yang akan dicapai menurut agama Islam”⁶²

SEI harus disusun secara pasti, begitu juga harus di dukung oleh perangkat fungsionalnya. Begitu argumen Monzer Kahf yang memberikan mendukung ekonomi Islam seharusnya diformulasikan berdasarkan pandangan Islam tentang Kehidupan. Maka segala bentuk aksioma dan prinsip harus disusun secara pasti dan proses fungsionalnya agar menunjukkan kemurnian

⁶¹ Ibid., hlm. 48

⁶² Djawahir Thontowi dan Lukman Hakiem (Ed.), *Mencari ...*, hlm. 52.53.

dan aplikabilitasnya.⁶³ Untuk melihat kepastian konsep SEI, Ahmad M. Saefuddin eksistensi sebuah sistem akan jelas jika dapat menggolongkan antara nilai-nilai absolut ideal (pasti) menurut hirarki tertentu hingga dapat menarik hubungahubungan nilai dengan interaksinya. Maka untuk menyusun konsep ekonomi agar mampu eksis, diperlukan tiga komponen penting yaitu a) filsafat sistem; b) nilai dasar sistem dan c) nilai instrumental sistem. Adapaun Filsafat ekonomi Islam berasaskan konsep persaudaraan. Adapaun nilai dasarnya adalah 1) Pemilikan; 2) keseimbangan; 3) keadilan. Sedangkan nilai instrumental yaitu 1) zakat; 2) pelarangan riba; 3) kerjasama ekonomi; 4) jaminan sosial⁶⁴

Muhammad Nejatullah Siddiqi membedakan filsafat dengan sistem ekonomi Islam, filsafat ekonomi membahas tentang pendekatan menyeluruh sedangkan sistem ekonomi sebagai pengurai tentang cara dan sarana untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan kesejahteraan ekonomi pada khususnya. Pokok permasalahan yang dibahas perihal produksi, distribusi dan juga konsumsi.⁶⁵

Selain kesejahteraan atau kemakmuran, konsepsi yang serupa perihal ekonomi adalah terkait kebahagiaan, sebagaimana istilah yang digunakan oleh Chapra. Dalam Islam tujuan utama yang hendak dicapai adalah falah atau kebahagiaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Konsep falah ini adalah konsep komperhenship, kebahagiaan yang dikehendaki Islam adalah dalam segala

⁶³ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam : Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh Machnun Husain, (Yogyakarta : Aditya Media, 2000), hlm. 6.

⁶⁴ Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Media Dakwah, 1984), hlm. 14-15;42 – 79.

⁶⁵ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam, Suatu Penelitian Kepustakaan Masa kini*, alih bahasa A.M, Saefuddin. (Jakarta :LIPPM, 1986), hlm. 27.

lapangan kehidupan, terkhusus kebahagiaan ekonomi. secara sederhana konsep falah adalah keterpenuhan kebutuhan dasar umat manusia. dalam lapangan ekonomi Islam konsep Falah merujuk pada kesejahteraan materiil semua warga negara islam. Oleh karenanya tujuan dari ekonomi Islam mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber daya yang merata dalam rangka menegakkan keadilan sosial.⁶⁶

Demikianlah pokok pembahasan tentang Sistem Ekonomi Islam sebagai konsep berdasarkan pemahaman agama Islam. Pemikir yang optimis terus mengupayakan segala macam cara untuk menyempurnakan konsep SEI, dengan segala macam pendekatan. Begitu juga orang yang tidak turut serta menggunakan istilah ekonomi islam, namun nyatanya pemikirannya tetap dilandasi oleh agama Islam. Maka dengan demikian, SEI harus terus disempurnakan hingga dapat membawa pesan agama dalam lapangan perekonomian khususnya, dan umumnya pada lapangan kehidupan.

6. Konstitusi dan Kemakmuran

Jika mencermati konstitusi bangsa Indonesia rumusan kemakmuran setidaknya dapat kita temukan dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945. Ini menandakan bahwa kemakmuran adalah suatu konsepsi nasional dan merupakan tujuan dari kemerdekaan bangsa Indonesia. dalam pembukaan UUD 1945 kita akan menemukan kata 'makmur' dan dalam batang tubuh UUD 1945 akan ditemukan kata 'Kemakmuran'. 'makmur' dan 'kemakmuran' adalah

⁶⁶ Muhammad Charif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*, alih bahasa Suherman Rosyidi, (Jakarta :Kencana, 2012), hlm. 31-32.

tujuan yang ingin diraih untuk kemajuan bangsa Indonesia.⁶⁷

Kemerdekaan bangsa Indonesia dirumuskanlah suatu konsepsi tentang arah kemajuan bangsa Indonesia. Dibentuklah konstitusi bangsa Indonesia yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 secara prinsip dan konsep telah meletakkan dasar atas arah kemajuan bangsa Indonesia. UUD 1945 selain berisi tentang politik, kekuasaan, dasar negara tidak terkesampingkan juga untuk kemajuan ekonomi bangsa Indonesia. menurut Mohammad Hatta kita perlu untuk demokrasi dalam hal politik namun begitu pula harus berjalannya sistem demokrasi Ekonomi. Arah kemajuan bangsa dalam demokrasi Ekonomi ditandai dengan hadirnya pasal 33 dan 34 sebagai arah pembangunan bangsa dan tanggungjawab negara kepada rakyatnya.

Founding Father's menghendaki suatu kemakmuran bagi rakyatnya. Dengan demikian segala kekayaan negara yang berhubungan dengan hajat orang banyak harus di kelolah oleh negara dan sepenuhnya dikelolah untuk tujuan kemakmuran rakyat. Sangat jelas sekali, bahwa peran bangsa dalam kemakmuran rakyatnya menjadi agenda utama. Itulah kehendak dari lahirnya kemerdekaan Indonesia, kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berbicara kemakmuran setidaknya konstitusi bangsa Indonesia telah merekamnya sebagai suatu cita-cita luhur dari hasil kemerdekaan. Undang-Undang Dasar 1945 yang bersendikan pancasila memuat beberapa pasal yang merupakan cita-cita perjuangan sebagai bentuk kewajiban sosial dan moril. Dalam pembukaan UUD 1945 termuat pernyataan yang secara

⁶⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.

gamblang bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia telah berhasil mengantarkan rakyat Indonesia kemuka gerbang Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hal ini baru sampai ke muka gerbang, untuk merealisasikan semua kehendak tersebut diperlukan keseriusan bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran.⁶⁸

Dalam Mukadimah UUD dirumuskan janji sakti yang singkat, mudah dan tepat. Pancasila gunanya untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara yang merdeka dan berdaulat. Bagaimana ukuran rakyat dinyatakan bahagia?. Tentu orang yang merasakan bahagia apabila makannya cukup untuk setiap waktu, pakainya lengkap sekadarnya, adanya rumah sebagai tempat tinggalnya, kesehatan keluarga terpelihara, anak-anak dapat beskolah serta perasaan padanya hari tua kelak merasa tidak terlantar. Sejahtera adalah tingkatan diatas bahagia. Masyarakat tidak merasa kurang suatu apapun, jiwanya tenang lahir batin terpelihara, merasakan keadilan dalam hidupnya tentu terlepas dari kemiskinan yang menyiksa.⁶⁹

Apabila dalam pembukaan UUD 1945 tersimpan tujuan bangsa dalam UUD 1945 terdapat beberapa peraturan tentang pelaksanaan melakukan ekonomi terpimpin. Peraturan itu terdapat dalam pasal 33, pasal 27 ayat 2 dan pasal 34. Yang pertama adalah mengenai sistem, yang kedua mengenai hak sosial dan yang ketiga mengenai tugas pemerintah. Kesejahteraan sosial menjadi perhatian sebagaimana yang dirumuskan oleh

⁶⁸ Mohammad Hatta, *Ekonomi terpimpin* (Jakarta : Fasco, 1960), hlm. 38-39

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 41-42

para pendiri bangsa (founding fathers) dalam konstitusi bangsa Indonesia.⁷⁰

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pasal 33 ini adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. disitu tersimpul besar dasar ekonomi teratur. Perekonomian rakyat mestilah usaha bersama, dikerjakan dengan asas kekeluargaan. Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah koperasi. Koperasi bukanlah organisasi perorangan yang mencari keuntungan, melainkan suatu organisasi kolektif dengan tujuan mencapai keperluan hidup.

Pasal 34 menerangkan kewajiban sosial yang harus ditunaikan oleh negara. *“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”*. Hatta menggaris bawahi bahwa kemakmuran merupakan ukuran dari bangsa merdeka. Suatu negeri belumlah dikatakan makmur dan menjalankan keadilan sosial apabila fakir-miskin masih berkeliaran ditengah jalan dan anak-anak yang diharapkan menjadi tiang masyarakat di masa datang terlantar hidupnya. Ekonomi terpinpin menurut sistem undang-undang dasar mengatur perekonomian untuk mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya untuk rakyat dengan alat dan

⁷⁰ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar ...*, hlm. 29.

tenaga yang ada di masyarakat, begitu juga menetapkan kewajiban sosial.⁷¹

Penegasan tentang kehidupan yang makmur hendak dicapai bangsa Indonesia dipertegas dalam pasal 37 ayat 1 UUD 1945 bahwa penguasa terus-menerus menyelenggarakan usaha untuk meninggikan kemakmuran rakyat dan berkewajiban senantiasa menjamin bagi setiap orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya dan keluarganya. Begitu jelas kita lihat cita-cita kemakmuran rakyat yang tertanam dalam mukadimah UUD 1945 dan UUD 1945.⁷²

Pasca reformasi UUD 1945 mengalami amandemen sebanyak empat kali, bab XIV yang semula Perekonomian Nasional kini menjadi Perekonomian nasional dan Kesejahteraan Sosial. Adapun perubahan terkait dengan pasal 33 yaitu dengan penambahan dua ayat (yaitu 4 dan 5), adapaun penambahannya sebagai berikut:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”*.

7. Distribusi dan Problematikanya

Konsepsi distribusi dikenal dalam lapangan ekonomi adalah sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. saat dunia purbakala atau jaman dulu kala distribusi belum berlaku sebagaimana sekarang. Dulu produsen menghasilkan sesuatu untuk

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 53

⁷² *Ibid.*, hlm 54.

dipakai sendiri atau terbatas. Namun karena manusia semakin banyak, lapangan distribusi akhirnya menjadi kebutuhan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Dulu sistem produsen, distribusi dan konsumsi cenderung terbatas, kini menurut perkembangannya lapangan ekonomi dalam tiga wilayah itu berdiri sendiri sebagai konsep produksi, distribusi dan konsumsi.⁷³

Masalah utama dalam kehidupan sosial salah satunya disebabkan oleh cara pengalokasian dan pendistribusian sumber daya. Maka kesenjangan dan kemiskinan didasarkan atas mekanisme distribusi yang tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Penyimpangan distribusi yang secara akumulatif memberikan dampak yang serius pada kesenjangan kesempatan memperoleh pendapatan.⁷⁴

M. Akram Khan menolak sistem ekonomi konvensional tentang konsep kelangkaan, bagi Khan kelangkaan itu tidak ada, jikapun ada dikarenakan ketidak seimbangan dalam lapangan distribusi.⁷⁵ Argumen ini dlandaskan pada penelaahan terhadap Al-Qur'an. Ketidak berasaan yang menyebabkan menjadi tanggungjawab manusia untuk untuk memulihkan sumber-sumber itu hingga tercukupi, M. Umer Chapra mendeteksi hal ini dengan sistem moneter yang diterapkan saat ini, ia menilai bahwa distribusi pendapatan yang tidak adil disertai dengan perbedaan tingkat kehidupan yang mencolok membuat orang terus menerus dalam keadaan menderita dan tidak bahagia.⁷⁶

⁷³ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar ...*, hlm. 31-32.

⁷⁴ Muhammad Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2007), hlm. 198.

⁷⁵ M. Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1990), hlm. 114.

⁷⁶ M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju ...*, hlm. xxvii.

Yang sangat menyedihkan adalah disaat pembangunan ekonomi mengabaikan aspek sosial ekonomi, padahal seharusnya untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi yang cepat maka sasaran distribusi harus dikompromikan, sehingga pertumbuhan tidak meninggalkan jejak kesenjangan akibat pengabaian pemerataan. Sebagaimana yang diungkap oleh PPB yang masih mengesampingkan distribusi sebagai suatu kebijakan “Tujuan yang paling umum dari pembangunan ekonomi adalah pemaksimalan pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi”, senada dengan itu Prof. Harry Johnson mengatakan “Adalah tidak bijaksana bagi negara yang menikmati pertumbuhan cepat untuk bersikeras membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan menjamin pemerataan ekonomi dan distribusi pendapatan yang adil.” Begitu kisah pembangunan ekonomi yang ditinggalkan soal pembahasan pengentasan kemiskinan, ketidakmerataan dan distribusi pendapatan.⁷⁷

Muhammad Sharif Chaudhry memberikan konsepsi distribusi dalam bukunya tidak soal faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal dan perusahaan, melainkan soal distribusi-sosial kekayaan diantara anggota masyarakat. Ia menilai jika distribusi semacam ini tidak berjalan secara adil dan tidak merata maka kedamaian sosial akan terancam, bisa terjadi konflik antara si kaya dan si miskin. Kantong-kantong kemakmuran tidak dapat hidup dalam lautan kemiskinan, oleh karenanya distribusi kekayaan juga menjadi poin penting dalam Islam. Untuk mewujudkan kedamaian, kebahagiaan dan kemakmuran. Sebagai keterangannya

⁷⁷ M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri. (Jakarta : Gema Insani Pres dan Tazkia Institue, 2000), hlm. 153-154.

sesungguhnya sistem ekonomi Islam mencoba menegakkan distribusi kekayaan ini yang merata di antara anggota masyarakat muslim, hal ini di dasarka pada ayat “...supaya harta jangan beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu...” (QS. Al-Hasyr). Oleh karena itu kekayaan tidak boleh beredar di kalangan kaum kaya saja, namun harus terdistribusi dengan baik ke masyarakat miskin.⁷⁸ Konsep distribusi dalam Islam itu menurut Chudhry yaitu Zakat, Warisan, Wasiat, Wakaf, Zakat Fitri, uang tembusan, infak dan sedekah, memberi makan kaum miskin, menginfakkan kebaikan, larangan menimbun harta dan yang perbuatan yang terlarang.

Masalah distribusi bagi sebuah negara adalah masalah yang berkaitan dengan political will “kebijakan” dari pemerintah, agar pendapatan suatu negara dapat didistribusikan secara adil untuk mewujudkan kemakmuran anggota masyarakat. Ketidak mampuan dalam wilayah distribusi yang secara adil dan merata sehingga menciptakan kesenjangan, ketimpangan dan penderitaan bagi yang tidak terjangkau.⁷⁹ Pemerintah memiliki peran penting dalam menjalankan kebijakan distribusi sumber-sumber yang menjadi kebutuhan pokok manusia.

Sejalan dengan Musa Asy-Arie, Afzalur Rahman mengungkapkan hal yang senada, bahwa distribusi dalam soal yang sekarang ini merupakan permasalahan yang sangat penting dan rumit dilihat dari keadilannya dan pemecahannya yang tepat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Distribusi menjadi soal yang penting, sebab jika distribusi kekayaan tidak tepat maka dengan demikian tetap masuk dalam kantong

⁷⁸ Muhammad Charif Chaudhry. *Sistem ...*, hlm. 77-78.

⁷⁹ Musa Asy'arie, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : LESFI, 2015), hlm. 254.

kapitalis, akibat lebih lanjut yang merasakan tentu kemiskinan sebab kelebihan kekayaan negara tidak mampu di nikmati olehnya. Dalam masyarakat modern yang makmur terdapat kekayaan yang berlimpah, sebab pembagian kekayaan belum merata menyebabkan warga negara menderita kemiskinan.⁸⁰

Dari urain diatas maka sungguh sangat terang dan jelas, masalah utama yang sedang dihadapi oleh manusia adalah soal distribusi yang tidak merata, tidak adil, penyelewengan hingga menyebabkan kemiskinan, ketidak makmuran, ketidak sejahteraan, ketidak bahagiaan yang dialami oleh anggota-anggota masyarakat luas. Padahal islam menghendaki segala lapangan memperoleh suatu kebahagiaan yang hakiki, makmur dan sejahtera.

8. Era Industri 4.0

Perkembangan peradaban manusia menurut Alvin Toffler (1980) melalui tiga tahapan yaitu era agraris, kemudia era industri dan ketiga era informasi⁸¹ atau dapat juga disebut sekarang dengan era digital.⁸² Kemajuan zaman, terutama dalam perkembangan teknologi dan informasi telah membawa perubahan dalam setiap kehidupan manusia. Teknologi Informasi diciptaan sebagai upaya mempermudah kerja-kerja manusia harus menjadi tujuan utama.

⁸⁰ Afzalur rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 2*, alih bahasa Soeroyo dan Nastingin, (Yogyakarta : Dana Bakhti Wakaf, 1995), hlm. 91-92.

⁸¹ AG. Wka Wenats Wuryanta, Digitalisasi Masyarakat : Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 1, Nomor. 2 Desember, 2009, hlm. 131-132

⁸² Tri Andika, Kedaulatan di Bidang Informasi dalam Era Digital : Tinjauan Teori dan Hukum Internasional, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume1, Nomor, 1 September 2016. Hlm. 43.

Kemajuan peradaban manusia disertai oleh kemajuan teknologi dan industri dimulai sejak ditemukannya mesin uap sebagai alat-alat produksi menandai perkembangan dan kemajuan peradaban manusia di zaman modern. Sejak ditemukannya di pertengahan abad ke 17 perkembangan teknologi terus mengiringi kemajuan peradaban manusia hingga abad 21 ini.

Perkembangan industri kini telah memasuki evolusi keempat atau dikenal dengan industri 4.0. *European Parliamentary Research Service* dalam Davies (2015) menyampaikan bahwa revolusi industri terjadi empat kali. Revolusi industri pertama terjadi di Inggris pada tahun 1784 ditandai dengan awal mula diciptakannya mesin uap dan mekanisasi mulai menggantikan pekerjaan manusia. Revolusi kedua diperkirakan akhir abad ke-19 dengan diciptakannya mesin-mesin produksi menggunakan listrik sebagai kegiatan produksi secara masal. Sedangkan revolusi ketiga ditandai dengan Penggunaan teknologi komputer untuk otomasi manufaktur mulai tahun 1970. Saat ini, perkembangan yang pesat dari teknologi sensor, interkoneksi, dan analisis data memunculkan gagasan untuk mengintegrasikan seluruh teknologi tersebut ke dalam berbagai bidang industri. Gagasan inilah dikenal dengan revolusi industri 4.0.⁸³

Pengertian tentang Industri 4.0 beragam diantaranya definisi Angela Merkel (2014) menyebut bahwa Industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet. Sedangkan

⁸³ Hoedi Pratiyo dan Wahyudi Sutopo, Industri 4.0 : Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset, *Jurnal Teknik Industri*, Vol. 13, No. 1, Januari 2018.

Schlechtendahl dkk (2015) memaknai industri 4.0 sebagai kecepatan ketersediaan informasi. Sedangkan Kagermann dkk (2013) memaknai sebagai integrasi dari *Cyber Physical System (CPS)* dan *Internet of Things ana Services (IoT dan Ios)* kedalam proses industri, baik manufaktur atau logistik dan lainnya.⁸⁴ Dapat dipahami bahwa Industri 4.0 adalah penggabungan atas perkembangan teknologi, CPS, internet, *computing*, untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi otomatis untuk mempercepat kerja-kerja manusia.

Menurut Kinzel (2016) karakteristik industri 4.0 adalah kombinasi dari beberapa perkembangan teknologi-teknologi baru dengan karakteristik 1) sistem siber fisik (*cyber-physical systems*), 2) teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology*), 3) jaringan komunikasi (*network communications*), 4) big data dan *cloud computing*, 5) peningkatan kemampuan peralatan untuk interaksi dan kooperasi manusia dan komputer (*human – computer*), 6) pemodelan (*modeling*), virtualisasi (*virtualization*) dan simulasi (*simulation*).⁸⁵

Konsepsi industri 4.0 ditandai dengan hadirnya digital. Digital telah memberikan gambaran bahwa dunia seakan dalam genggam, informasi apa saja dapat kita ketahui melalui digital yang terhubung dengan jaringan internet. Manusia dapat berinteraksi dan melakukan transaksi berbagai keperluan usaha saat ini dipermudah dengan digital. Demikian gambaran atas dukungan digital dalam revolusi industri 4.0. Digital menjadi ciri khas yang melekat pada industri 4.0, sering kali orang menyebut dunia secara dengan dunia digital (era digital).

⁸⁴ *Ibid.*, hlm 19.

⁸⁵ Rahman Fauzan, Karakteristik Model dan Analisa Peluang-Tantangan Industri 4.0, *Jurnal Teknik Informatika Poleteknika Hasnur (PHASTI)*, Volume 04, Nomor 1, Edisi April 2018

Reno Alamsyah (2018) menulis demikian “jaringan pasokan secara digital yang menjadi salah satu ciri khas dari Industri 4.0. Di sini digambarkan peran sentral teras digital dalam mengkomunikasikan satu sama lain antara keinginan pelanggan, perencanaan, pabrik dan sistem pasokan yang cerdas, pengembangan secara digital, serta pemenuhan secara dinamik.”⁸⁶ Jadi digital menjadi komponen penting sebagai akses dalam komunikasi dan interaksi dalam dunia industri 4.0.

Bahkan dalam dunia bisnis, digital memiliki peran amat penting mengingat efektifitas, efisiensi dan kemudahan dalam melakukan transaksi ataupun pemasaran produk. Semakin meluasnya internet di berbagai belahan Indonesia, hingga ke pelosok desa dan penggunaan digital sebagai perangkat komunikasi digunakan sebagai peluang usaha. Menjadi kesadaran baru, dunia dalam jaringan (daring) menjadi peluang bagi jalannya bisnis. Menurut penelitian Deloitte (2015), situs, media sosial dan aplikasi mobile *massanging* sebagai peluang promosi bisnis, sebanyak 38% manajer bisnis menyatakan komunikasi dengan konsumen menggunakan situs internet, 32 % menggunakan media sosial dan aplikasi mobile *massanging* sebesar 23 % digunakan untuk interaksi kepada konsumen.⁸⁷ Digital menjadi bagian penting dalam kehidupan saat ini dalam berinteraksi dan berkomunikasi di berbagai belahan dunia.

Menurut analisa Subhan Setowara era milenial di zaman digital ini saling keterkaitan dalam perubahan

⁸⁶ Reno Alamsyah, Analisis Dampak Industri 4.0 Terhadap Sistem Pengawasan Ketenaganukliran di Indonesia, *Jurnal Forum Nuklir (JFN)*, Volume 12, Nomor. 2, November 2018.

⁸⁷ Rachmat Slamet dkk, Strategi Pengembangan UMK Digital dalam Menghadapi Era Pasar Bebas, *Jurnal Manajemen Indonesia*, Vol. 16, No. 2, April 2016, hlm. 137.

sosial. Menurutnya identifikasi era milenial yang di barengi dengan teknologi digital memberikan perseseran atas tiga relasi yaitu 1) dari kompetisi menuju kolaborasi, 2) dari relasi kuasa keruang berbagi, dan 3) dari panggung tertutup menuju panggung terbuka.⁸⁸ Inilah pengamatan Subhan atas pergeseran sosial akibat masifnya penggunaan teknologi informasi terutama perpaduan *gadget* dan internet, memberikan peluang ke arah menuju kesejahteraan atau kemakmuran dalam lapangan ekonomi. Konsepsi kebersamaan, semakin terbuka luas dengan adanya kemajuan teknologi informasi.

Era digital ini lahir seiring dengan perkembangannya sistem jaringan seperti internet dan juga kemajuan teknologi informasi atau komunikasi. Era digital telah mendorong manusia untuk menciptakan berbagai ragam aplikasi telepon pintar sengan *operating system* (OS) yang ditujukan untuk kemudahan dan keamanan pgunanya. Hingga OS juga merambah ke alat digital lain seperti televisi, mesin cuci pintar, kaca mata pintar dan lain sebagainya.⁸⁹

Perkembangan tekonologi, internet dan *smart phone (gadget)* membawa perubahan yang amat cepat. Sebagaimana misalnya dalam penerapannya di bidang ekonomi atau bisnis. Sistem perbankan saat ini telah menggunakan teknologi, internet dan *smart phone* menjadi satu kesatuan untuk mengembangkan bisnis perbankan, mempermudah layanan atau akses perbankan. Praktek penerapan ini dapat kita lihat dari hadirnya, *software* input data nasabah, ATM (Anjungan Tunai Mandiri), *mobile banking*, *virtual account*, dll.

⁸⁸ MPK PP Muhammadiyah, Muhammadiyah Milenial : Tantangan Perkaderan, Majalah *Quadrum*, edisi 1, Vol. VII, 2018.

⁸⁹ Wawan Setiawan, Era digital dan Tantangannya, *Seminar Nasional Pendidikan*, 2017, hlm 2.

Semua itu memanfaatkan teknologi, internet dan digital. Dengan menerapkan minimal tiga komponen itu, mempermudah transaksi dan mempercepat akses layanan.

Hadirnya mesin pencarian Google, Wikipedia, aplikasi bisnis (*starup*) juga memaksimalkan penggunaan internet dan teknologi canggih.⁹⁰ Inilah dimana perkembangan industri 4.0, memberikan konektifitas antara teknologi, internet, sistem oprasi. Di masa ini semua pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah, input dan hasil laporan juga terekam dengan baik yang kemudian hal ini di kenal dengan big data. Pemanfaatan dunia Industri 4.0 ini dibuktikan dengan hadirnya *starup - starup* sebagai media interaksi baru yang melampaui batas-batas wilayah dalam dunia bisnis.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan-perubahan yang signifikan pada aktivitas manusia. Dalam bidang ekonomi, pelaku usaha (bisnis) telah menggunakan kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari aktivitas perekonomian. Salah satu praktek dalam bidang ekonomi adalah tanpa batasnya transaksi jual beli melalui dunia dalam jaringan (*daring*). Model pemanfaatan teknologi ini dikenal dengan ekonomi digital. Sistem digital yang tersambung dengan internet ini memberi kemudahan pada pelaku usaha untuk bertransaksi dimana saja dengan siapa saja, cara dilakukan dengan mudah, cepat, efektif dan efisien. Dalam dunia perdagangan dikenal dengan *electronic commerce* disingkat *e-commers*.⁹¹

⁹⁰ Andy Syaputra, Peran Inkubator Bisnis dan Mengembangkan Digital Starup Lokal di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 4, No. 1, 2015. Hlm. 1.

⁹¹ Roy Marten Moonti, "Pengaruh Internet dan Implikasinya Terhadap Perjanjian Jual Beli", *Jurnal Legalitas*, (Gorontalo : UNG), Vol. 5, No. 1, 2012. hlm. 1.

Perkembangan teknologi internet telah membawa perubahan atas aktivitas perekonomian. Misalnya transaksi jual beli tidak dilakukan dengan cara bertemu langsung, namun cukup berkomunikasi melalui aplikasi atau sejenisnya. Dengan alat bantu teknologi kecepatan komunikasi mempermudah aktivitas ekonomi. Berbagai istilah yang digunakan antara pemanfaatan teknologi internet dalam dunia usaha beraneka ragam penyebutan seperti *e-business*, *e-commerce*, *e-marketing*, *affiliate marketing*, *online shop*, *online gallery*, dan lain sebagainya.⁹²

Semua penamaan model bisnis digital, tetap menggunakan kemajuan teknologi, internet dan *smart phone* atau komputer jaringan. Sebagaimana misalnya *e-commerce* dan *e-business* yang membedakan pemaknaannya. *E-commerce* mengacu pada *Encarta reference library* dimaknai sebagai perdagangan barang dan jasa dengan bantuan internet atau jaringan dengan komputer lain, prakteknya misalnya seperti *online shop*. Sedangkan *e-business* aktivitas bisnis melalui saluran media elektronik. Walaupun pemaknannya berbeda semua tetap menggunakan perkembangan teknologi informasi 4.0.⁹³

“Pemanfaatan media sosial dalam mempromosikan usaha juga menjadi corak sendiri, media sosial secara langsung dapat menjadi media promosi merek dagang, seperti misalnya promosi melalui laman *fanpage facebook*, *intagram*, *Whatsapp*, dan media sosial

⁹² Ika Yunia Fauzia, “Pemanfaatan e-commerce dan m-commerce dalam bisnis di kalangan wirausahawan perempuan”, *Journal of Business and Banking*, Volume 5 Number 2 November 2015 – April 2016, (Surabaya : STIE Perbanas), hlm. 238.

⁹³ Novianto Languyu, Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli”, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 9/Okt/2015, (Manado : Universitas Sam Ratulangi), hlm, 94.

lainnya. dengan pemanfaat media sosial sebagai media promosi telah membawa kemudahan bagi pelaku usaha, kecepatan, kemudahan dalam menjual hasil usahanya. Manfaat media sosial menjadi terasa amat bermanfaat bagi pelaku usaha.⁹⁴

Pemanfaatan perkembangan teknologi industri 4.0 dengan memanfaatkan secara efektif teknologi, internet, dan alat digital telah membawa perubahan yang mendasar dalam transaksi jual beli. Dalam prakteknya jual beli konvensional walaupun masih digunakan namun dengan adanya jual beli melalui digital memberikan peluang keterbukaan untuk mengakses lebih cepat, efisien dan efektif.

Praktik perdagangan dengan media sosial, tentulah mempercepat dan mempermudah aktivitas ekonomi. Secara prinsip praktek perdagangan menggunakan digital dapat menjadi perlawanan atas perdagangan konvensional sekarang ini. Sebagaimana konsep Yunus, dengan digital dapat memotong rantai produksi yang begitu panjang dan menurunkan harga-harga. Dan sistem jual beli sebagaimana konsep Rasulullah SAW dapat terwujud, sebagaimana membebaskan jasa pengangkutan semata, bukan perpindahan dari perdagangan ke pedagang lain yang menciptakan rantai distribusi.

Pemikiran Kahrudin Yunus tentang distribusi dalam Sistem Ekonomi Bersamaisme yang diterjemahkan dengan jual beli, harus disintesisasikan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi sehingga dapat memberikan instrumen baru dalam praktek jual beli.

⁹⁴ Ahyuna, M. Djabir Hamzah, M. Najib HM, Pemanfaatan Internet sebagai Media Promosi Pemasaran Produk Lokal Oleh Kalangan Usha di Kota Makasar, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, Januari 2013, (Makasar : Unhas), hlm. 30.

Berdasarkan kerangka teori di atas memberikan informasi kepada peneliti tentang upaya mewujudkan masyarakat sejahtera atau makmur. Menggunakan kerangka teori Ibn Taimiyah bahwa sumber dari kemakmuran adalah menjalankan amanah dan keadilan bagi para pemimpin dan rakyatnya. Ketika kedua sendi itu tidak terwujud, maka dapat dipastikan tidak mencapai kehidupan sejahterah, kemakmuran dan kebahagiaan. Dalam lapangan apa saja amanah dan keadilan itu harus diupayakan.

Sebagaimana yang diutarakan Ibn Taimiyah, persoalan mu'amalah juga menjadi pokok persoalan dalam melaksanakan keadilan. Mu'amalah ini dapat ditarik dalam wilayah yang lebih kecil yaitu menyangkut soal ekonomi. Secara prinsip ekonomi menghendaki kesejahteraan, namun dalam prakteknya manusia terkadang berbuat zalim terhadap yang lain, baik itu dalam pemerintahan ataupun masyarakat. Segala lapangan ekonomi harus menuju pada upaya pemakmuran, setiap orang dapat menikmati sumber-sumber daya yang ada di alam ini, dengan cara-cara yang baik dan tidak merugikan yang lain. Dalam Sistem Ekonomi Islam (SEI) keadilan dan amanah adalah landasan dan prinsip yang melekat di dalamnya. Perilaku ini harus melekat bagi para pelaku ekonomi dan juga para pemimpin, dalam upaya mewujudkan apa yang diperintahkan yaitu kehidupan yang sejahtera.

Dalam lingkup yang lebih kecil, keterangan di atas menggambarkan kesejahteraan selalu dikaitkan dengan distribusi dalam perilaku ekonomi. Berdasarkan kerangka teori di atas, peneliti menemukan semua pemikir muslim bersepakat, bahwa distribusi adalah problem atas kesejahteraan, namun para pengkaji ekonomi Islam belum menemukan praktek yang dapat menyelesaikan problem tersebut. Menurut hemat penulis, sebenarnya ada pemikir

ekonomi Islam di Indonesia mengurai secara lengkap dari teori hingga ke praktek yaitu sosok Kahrudin Yunus.

Konsep distribusi para pemikir Islam baru sebatas teori dan pengulangan atas fiqh klasik dapat dilihat dari pembahasan distribusi oleh Abdul Mannan yang membahas tentang Upah, Sewa, Warisan, Riba dan bunga.⁹⁵ Begitu juga dengan Afzlur Rahman yang masih memfokuskan kajian distribusi pada pembahasan tentang pembagian kekayaan berupa warisan.⁹⁶ Muhammad Charif Chaudhry juga menarik perhatian pada distribusi namun topik pembahasannya masih seputar fiqh klasik yaitu Zakat, Warisan, Wasiat, Wakaf, Zakat Fitri, uang tembusan, infak dan sedekah, memberi makan kaum miskin, menginfakkan kebaikan, larangan menimbun harta dan yang perbuatan yang terlarang.⁹⁷

Tabel 3 Kajian Distribusi Klasik dan Kontemporer

Nama	Kajian Distribusi	Kajian
M. Abdul Mannan	Upah, Sewa, Warisan, Riba dan bunga	Fiqh dan Teori
Afzlur Rahman	pembagian kekayaan berupa warisan	Fiqh dan Teori
Muhammad Charif Chaudhry	Zakat, Warisan, Wasiat, Wakaf, Zakat Fitri, uang tembusan, infak dan sedekah, dll.	Fiqh dan Teori
Kahrudin Yunus	Perdagangan dan Jual-Beli	Teori, Fiqh dan Praksis

⁹⁵ Abdul Manan, *Teori* ..., hlm. 111


⁹⁶ Afzlur Rahman, *Diktrin* ..., hlm. 91.

⁹⁷ Muhammad Charif Chaudhry. *Sistem* ..., hlm. 77-78.

Dari tabel tersebut dapat terlihat jelas, bahwa perbedaan fokus kajian antara Kahrudin Yunus dengan pemikir Islam lainnya yang cenderung masih menggunakan pendekatan teoritik fiqih, sedangkan Kahrudin Yunus sudah bergerak membuat sistem sampai tataran praksis (instrumen).

Maka ruang kajian ekonomi Islam hanya berhenti pada tataran teori dan praktik fiqih, sedangkan Kahrudin Yunus mencoba menurunkan hingga tataran praksis. M Umer Chapra agaknya memberi perhatian sampai pada tataran praktis, namun persoalan tentang keuangan publik, distribusi keuangan menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Benar apa yang dikatakan Monzer Kahf, ketidakmampuan pengkaji ekonomi Islam adalah melakukan pemetaan penelaahan antara fiqh dan ekonomi, sehingga praktiknya pembahasan ekonomi jatuhnya soal fiqh lagi. Selain itu juga Yunus sangat konsisten meletakkan konsep kesejahteraan (kemakmuran) sebagai cita-cita Islam dalam praktek perekonomian. Nampak jelas sekali jika Yunus menguasai filsafat nilai. Inilah piko pikiran penting, bahwa konsep kemakmuran distribusi yang dimaksud Kahrudin Yunus, berbeda dengan konsep distribusi pemikir-pemikir ekonomi Islam lainnya.

Dari semua kajian terdahulu dan kerangka teori diatas dapat disusun peta kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran sebagai formula untuk mendukung dan menguatkan dalam melakukan penelitian ini. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 1 Konsep Kerangka Berfikir

Gambar diatas menerangkan kerangka pemikiran betapa pentingnya penelitian ini. Gambar di atas dapat dibaca yaitu bahwa cita-cita Kemakmuran dalam Islam dapat diwujudkan melalui sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi Islam. Persoalan yang muncul soal kemakmuran atau kesejahteraan adalah dalam lapangan distribusi. Problematika dalam distribusi ternyata tidak sampai dalam tataran praksis, pemikir Islam dalam membahas distribusi masih sebatas kajian fiqh klasik dan teori sehingga cita-cita kemakmuran menjadi sulit untuk diraih.

Maka diperlukan strategi dan taktik hingga dapat beroperasi dalam tatanan masyarakat yang dikenal dengan praksis ekonomi Islam. Kahrudin Yunus juga berpijak pada tataran fikih, teoritis, namun juga mampu menurunkan sampai tataran praksis gerakan. Disinilah pentingnya pembahasan akan penelitian ini. penemuan aplikatif kahrudin Yunus akan di kontekstualkan kembali (rekontekstualisasi) dalam era industri 4.0. sebagai kemungkinan atas penerapan konsep distribusi bersamasime dalam era 4.0.

Singkatnya dalam kerangka ini kesejahteraan atau kemakmuran dapat dipahami sebagai *grand theory*, ekonomi Islam dan distribusi sebagai *middle theory* dan praksis gerakan Yunus sebagai *applied theory*. Dalam kerangka *applied theory*

inilah yang akan dijelaskan lebih lanjut pada penelitian ini. Sedangkan pemikir ekonomi Islam lainnya masih dalam tataran *grand theory* dan *middle theory*.

